



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Irwanto Bin Idrus;**
Tempat Lahir : Talang Jawi;
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 2 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Talang Jawi I Kecamatan Padang Guci
Hilir Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencurian Hewan Ternak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Tunai Rp. 749.000,- (tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- Seutas Tali nilon berwarna hijau bitnik merah sepanjang kurang lebih 9 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nopol BD 9414 WA Noka: MHYESL415FJ724242, Nosin: G15AID1009581;

- 1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nopol BD 9414 WA Noka: MHYESL415FJ724242, Nosin: G15AID1009581

Digunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRWANTO Bin IDRUS pada hari Senin Tanggal 06 Januari 2020 atau pada bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di lokasi sawah kampung panjang di belakang Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah Mengambil barang sesuatu yakni Hewan ternak jenis Sapi yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu, hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa mendatangi lokasi sawah kampung panjang di belakang Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, kemudian terdakwa mendekati 1(satu) ekor sapi jantan warna putih dan ada sedikit warna kuning dibagian kepala dan punggung dengan tanduk sekira panjang 5 cm milik saksi korban Sumari Bin Merapa selanjutnya disebut saksi sumari dengan membawa sepotong tali sepanjang kurang lebih 3(tiga) meter;

Bahwa kemudian terdakwa mendekati sapi milik saksi Sumari dan mengelus sapi tersebut kemudian terdakwa langsung mengikat sapi tersebut dengan tali milik terdakwa di sebatang kayu sekitar lokasi;

Bahwa kemudian terdakwa langsung menelepon saksi Indis Suharto Bin Sukardi yang selanjutnya disebut saksi Indis dan memerintahkan saksi indis untuk membawa sapi tersebut ke Cuko Enau dan bertemu dengan terdakwa di dekat persawahan kampung panjang desa Talang besar Kecamatan Padang Guci Hilir, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Indis membawa sapi tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit mobil carry Futura warna hitam dengan No POI BD 9419 WA Noka :MHYESL415FJ724242, NO Sin : G15AID1009581 dan menjual kepada saksi Ekson Bin Sugarni alias Iton sebesar Rp.2.100.000,-(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Sumari Bin Merapa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sumari Bin Merapa mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sumari Bin Mertapa Wira**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Talang Jawi Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, Saksi telah kehilangan seekor sapi;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut ketika pada sore harinya salah satu sapi milik Saksi tidak kembali ke kandang bersama rombongan sapi lainnya hingga keesokan harinya setelah

Halaman 3 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian sapi tersebut tidak ditemukan akhirnya Saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian;

- Bahwa ciri khusus sapi tersebut tidak ada tetapi sapi Saksi cirinya jenis kelamin jantan, umur sekira 5 tahun, warna putih dikepalanya ada tanda kuning, ada warna kuning memanjang dipunggung dan tanduk sepanjang kurang lebih 5 cm;

- Bahwa setelah kehilangan tersebut Saksi memberitahukan kesemua masyarakat yang dijumpai kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa ada mobil yang membawa sapi jantan seperti ciri sapi saya dari desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir yang dikemudikan Saksi Indis bersama dengan Terdakwa dan kemudian Saksi mendatangi saksi Indis untuk menayakan kebenaran tersebut dan saksi Indis membenarkan hal tersebut dan menjelaskan bahwa saksi Indis disuruh Terdakwa untuk mengantarkan sapi kepada saksi Ekson di desa Cuko Enau Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

2. **Saksi Indis Suharto Bin Sukardin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa membawa sapi menggunakan sebuah mobil milik Saksi dari lokasi sawah Kampung Panjang Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir menuju Desa Cuko Enau;

- Bahwa Saksi hanya dijanjikan upah oleh Terdakwa sebesar dua ratus ribu rupiah;

- Bahwa sapi tersebut diangkut untuk diserahkan kepada saksi Ekson;

- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui asal muasal sapi tersebut akan tetapi yang Saksi ketahui hanyalah bahwa pekerjaan Terdakwa menjual belikan sapi;

- Bahwa saksi Sumari pernah mendatangi Saksi dan menanyakan ciri-ciri sapi yang Saksi angkut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

3. **Saksi Yogi Satrianto, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa Desa Talang Jawi I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan sapi;
 - Bahwa sapi yang dilaporkan hilang sebanyak 1 (satu) ekor yakni jenis kelamin jantan warna putih dibagian punggung dan kening berwarna kuning dan tanduk pendek;
 - Bahwa setelah mendapatkan laporan Saksi bersama dengan anggota lainnya mendatangi tempat kejadian dan melakukan penyelidikan dan diketahui kalau pelaku adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut untuk dijual kepada saksi Ekson;
 - Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.
4. **Saksi Ekson Bin Sugarni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di kandang sapi milik Saksi dekat lapangan sepak bola Desa Cuko Enau Saksi membeli seekor sapi yang dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli sapi tersebut seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sapi tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa saat itu sapi dibawa oleh saksi Indis menggunakan sebuah mobil;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah jual beli sapi;
 - Bahwa setelah dibeli sapi tersebut akan dijual kepada sdr. Darmin seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di lokasi sawah Kampung Panjang di Desa Talang Besar

Halaman 5 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, Terdakwa mengambil seekor sapi;

- Bahwa sapi tersebut berjenis kelamin jantan, warna putih dan kuning, bertanduk sekira 5 cm dan berusia sekira 1 tahun;

- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara mengelus sapi tersebut karena jinak kemudian mengikat nya dengan tali dan ditambatkan disebatang kayu lalu Terdakwa menelpon saksi Indis untuk diberikan upah dengan membawa sapi tersebut ke desa Cuko Enau;

- Bahwa Terdakwa menjual sapi tersebut kepada saksi Ekson seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memberikan upah orang mengerjakan sawah dan diberikan kepada istri Terdakwa sedangkan sisanya masih dipegang Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan secara tegas Terdakwa menyatakan

tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa:

- Uang tunai Rp.749.000.- (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- Seutas tali nilon warna hijau bintik merah sepanjang kurang lebih 9 (Sembilan) meter;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9414 WA;

- 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki carry warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9414 WA.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara

Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh

fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di lokasi sawah Kampung Panjang di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, Terdakwa mengambil seekor sapi milik saksi Sumari;

- Bahwa sapi tersebut berjenis kelamin jantan, warna putih dan kuning, bertanduk sekira 5 cm dan berusia sekira 1 tahun;

- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara mengelus sapi tersebut karena jinak kemudian mengikat nya dengan tali dan ditambatkan disebatang kayu lalu Terdakwa menelpon saksi Indis

Halaman 6 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberikan upah dengan membawa sapi tersebut ke desa Cuko Enau;

- Bahwa Terdakwa menjual sapi tersebut kepada saksi Ekson seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memberikan upah orang mengerjakan sawah dan diberikan kepada istri Terdakwa sedangkan sisanya masih dipegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi Sumari untuk mengambil sapi miliknya tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sumari mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Terhadap ternak.

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang – perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan

Penuntut Umum dalam perkara ini dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas nya tersebut, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Irwanto Bin Idrus,

Halaman 7 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di lokasi sawah Kampung Panjang di Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, Terdakwa mengambil seekor sapi berjenis kelamin jantan, warna putih dan kuning, bertanduk sekira 5 cm dan berusia sekira 1 tahun dengan cara mengelus sapi tersebut karena jinak kemudian mengikat nya dengan tali dan ditambatkan disebatang kayu lalu Terdakwa menelpon saksi Indis untuk diberikan upah dengan membawa sapi tersebut ke desa Cuko Enau sehingga membuat sapi tersebut tidak lagi berada dalam kekuasaan pemiliknya melainkan beralih dalam kekuasaan Terdakwa, untuk itu unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;

Halaman 8 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata sapi tersebut adalah milik saksi Sumari bukan milik Terdakwa, karenanya unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah mengambil sapi tersebut Terdakwa menjualnya kepada saksi Ekson seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memberikan upah orang mengerjakan sawah dan diberikan kepada istri Terdakwa sedangkan sisanya masih dipegang Terdakwa, akan tetapi dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi Sumari sehingga saksi Sumari mengalami kerugian, untuk itu unsur inipun telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “Terhadap ternak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa telah ternyata Terdakwa telah mengambil seekor sapi yang merupakan hewan ternak milik saksi Sumari dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam poin-poin pembelaan lisan Terdakwa tidak berkaitan dengan materi pokok perkara maka terhadap pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp.749.000.-(tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang sisa hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka akan dirampas untuk Negara dan barang bukti berupa Seutas tali nilon warna hijau bintang merah sepanjang kurang lebih 9 (Sembilan) meter adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9414 WA berikut dengan STNK adalah barang bukti yang masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bhn atas nama Ekson Bin Sugarni Alias Iton maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwanto Bin Idrus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.749.000.-(tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- Seutas tali nilon warna hijau bintang merah sepanjang kurang lebih 9 (Sembilan) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9414 WA;
- 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki carry warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9414 WA.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bhn atas nama Ekson Bin Sugarni Alias Iton.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Kamis**, tanggal **26 Maret 2020**, oleh **Purwanta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Astawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **A. Ghufroni, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 11 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erif Erlangga, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Astawi, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)